



Sosialisasi Memandikan dan Mengkafani Jenazah untuk Meningkatkan Pemahaman Fardhu Kifayah Kampung Pasir Mulus di Desa Margamulya

Nisa Fadhilah¹, Shalahuddin Rashif Ashqalany², Zettira Nadia Rahma³

¹Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nisafadhilah163@gmail.com

²Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: shalahuddinrashifashqalany.04@gmail.com

³Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: zettirarahma@gmail.com

Abstrak

Kurangnya kesadaran masyarakat di RW 03 Desa Margamulya Kampung Pasir Mulus khususnya kalangan ibu-ibu terhadap pemahaman fardhu kifayah menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan kewajiban dalam kepengurusan jenazah bagi umat Islam. Adanya rasa takut, trauma dan khawatir akan terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan jenazah menjadikan kurang minat, pemahaman, dan kemampuan masyarakat untuk turut serta membantu selama proses tersebut berlangsung. Sebagai agama dakwah, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mensyiarkan ajaran-ajaran Islam melalui berbagai metode-metode dimanapun dan kapanpun. Sosialisasi terkait penyelenggaraan jenazah termasuk bagian dari metode dakwah yang di laksanakan untuk mengajak masyarakat muslim khususnya jamaah masjid Ar-Rahman untuk menanamkan rasa kepedulian dan pemahaman Fardhu Kifayah agar pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini dapat diketahui dan diterapkan dengan baik dan benar oleh setiap jamaah, serta diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap penafsiran kewajiban dalam kepengurusan jenazah. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan pelatihan. Metode ceramah pada tahap sosialisasi bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman secara kognitif jamaah masjid Ar-Rohman, sedangkan metode Praktik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam penerapan penyelenggaraan pengurusan jenazah. Dari deskripsi tersebut didapatkan hasil bahwa diselenggarakannya sosialisasi terhadap jamaah masjid Ar-Rohman terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan mulai dari pemahaman hukum fardhu kifayah yang meningkat sekitar 80% serta praktik penyelenggaraan jenazah meliputi tata cara memandikan dan mengkafani sekitar 50%.

Kata Kunci: Sosialisasi, Fardhu Kifayah, program pelayanan masyarakat, KKN (Kuliah kerja nyata)

Abstract

The lack of public awareness in RW 03 Margamulya Village, Pasir Mulus Village, especially among mothers on the understanding of fardhu kifayah, causes confusion in interpreting the obligations in body management for Muslims. The existence of fear, trauma and fear of mistakes in the organization of the body makes less interest, understanding, and ability of the community to participate in helping during the process. As a religion of da'wah, Islam encourages its people to spread the teachings of Islam through various methods wherever and whenever. Socialization related to the implementation of the corpse is part of the da'wah method carried out to invite the Muslim community, especially the Ar-Rahman mosque congregation to instill a sense of concern and understanding of Fardhu Kifayah so that the implementation of the funeral can be known and applied properly and correctly by every pilgrim, can be known and applied properly and correctly by every pilgrim, and is expected to change the mindset of the community towards the interpretation of obligations in the management of the body. The method carried out in this service uses the method of lectures and training. The lecture method at the socialization stage aims to increase insight and understanding cognitively of Ar-Rohman mosque worshippers, while the Practice method aims to improve skills in the application of corpse management. From this description, the results showed that the socialization of the Ar-Rohman mosque congregation saw quite significant changes, starting from the understanding of fardhu kifayah law which increased by around 80% and the practice of handling corpses including procedures for washing and shrouding by around 50%.

Keywords: *Socialization, Fardhu Kifayah, Community services program, KKN (Kuliah kerja nyata)*

A. PENDAHULUAN

Banyak hal yang dianjurkan oleh agama Islam kepada umatnya, termasuk dalam mengingat kematian, dengan berkunjung kepada keluarga yang di timpa kemalangan untuk menghibur, juga turut serta mendo'akannya. Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim apabila terdapat seseorang yang meninggal dunia agar menyegerakan pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan si mayit. Kewajiban tersebut harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang telah meninggal, dengan status hukum *Fardhu Kifayah*. Maksudnya, jika kewajiban tersebut telah terselesaikan oleh sebagian umat muslim sesuai dengan tata cara yang dianjurkan, maka gugur kewajiban melaksanakan bagi yang muslim yang lain di wilayah tersebut.

Setiap makhluk hidup yang bernyawa akan dihadapkan pada ajalnya masing-masing dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan garis takdirnya. Tak seorangpun dapat terhindar dari yang namanya kematian, entah itu waktu yang tidak bisa ditawar (QS Al-A'raf: 34), maupun berlindung di tempat yang aman tidak dapat menghalangi malaikat maut untuk menjemput nyawa seseorang (QS

An-Nisa': 78). Kematian tak bisa dibayar dengan uang, banyak harta, kuasa, dan tahta tertinggi selama hidupnya, bahkan orang yang terlihat sehat sekalipun jika sudah tiba ajalnya seketika menjadi tak berdaya. Tak ada lagi ampunan yang bisa kita lontarkan ketika nyawa sudah melewati kerongkongan, yang ada hanyalah sebuah penyesalan yang tidak sempat terselesaikan (HR Ibnu Majah no. 4253 dan HR Turmidzi no. 3537). Hanya untaian kalimat syahadatlah yang bisa terucapkan selagi menunggu nyawa terpisah dari raga seseorang.

Memahami penyelenggaraan jenazah secara baik dan benar adalah bagian dari pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap muslim (Nurdin, 2016), walaupun hukumnya tergolong fardhu kifayah (Syarif et al., 2018) Mayoritas penduduk kampung Pasirmulus di desa Margamulya beragama Islam, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat di lingkungan tersebut apabila ada salah satu warga yang meninggal dunia untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah secara Islami dengan baik dan benar. Dengan demikian apabila diantara masyarakat muslim enggan atau tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka akan dianggap berdosa bagi tiap umat muslim yang berada di sekitar lingkungan jenazah tersebut.

Pentingnya pemahaman itu dikarenakan situasi yang akan dilalui dalam kehidupan tidak satupun yang mengetahuinya, apakah ada orang lain di sekitarnya yang mampu untuk menghadapi serta menunjukkan sampai menyelenggarakan jenazah adalah kondisi yang tidak diketahui setiap orang. Pemikiran yang demikianlah kemudian yang menggugah hati dan inisiatif pengurus masjid Ar-Rohman untuk mengubah pola pikir masyarakat yang semula enggan melaksanakan pengurusan jenazah karena minimnya pengetahuan mereka terhadap hal tersebut.

Islam adalah sebagai agama dakwah memposisikan bahwa para umatnya ditugaskan untuk selalu menyebarkan dan mensyiarkan agama Islam kepada seluruh para umat manusia yang ada di bumi ini baik dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Keefektifan dalam berdakwah tergantung ketepatan metode yang digunakan pada saat melaksanakan dakwah Metode dakwah merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan para da'i kepada mad'u untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang (Nofiaturrahmah et al., 2017a). Dalam buku Metode Dakwah karangan M. Munir menyatakan, bahwa metode dakwah adalah usaha yang dilakukan seorang da'l untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang yang di tujukan kepada mad'u melalui cara-cara tertentu. (Suganda et al., 2013). Sedangkan dakwah adalah kegiatan untuk mengajak atau menyeru dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana. Dengan upaya untuk mempengaruhi orang lain baik secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamatan terhadap ajakan

agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan (Nofiaturrehman et al., 2017b).

Sosialisasi mengenai penyelenggaraan jenazah ini sebagai salah satu metode dakwah yang di laksanakan untuk mengajak masyarakat muslim khususnya jamaah masjid Ar-Rahman untuk menanamkan rasa kepedulian dan pemahaman agar pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini dapat diketahui dan diterapkan dengan baik dan benar oleh setiap jamaah. Realita tersebut dapat diminimalisir melalui keikutsertaan dalam mengikuti pengajian majelis ta'lim, majelis ilmu, dan pelatihan bidang keagamaan (R, 2020). Oleh karena itu, sangat diperlukan pelatihan dan regenerasi ke depan agar pelaksanaan fardhu kifayah ini masih tetap di praktikan tak hanya mengandalkan pengurus namun semua jamaah khususnya umat Islam diharuskan untuk bisa mengamalkannya.

Kejujuran terkait kemampuannya dalam mengamalkan sejumlah syariat Islam sangat perlu dijadikan perhatian oleh setiap jamaah. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka timbul lah inisiatif untuk membangkitkan kesadaran yang dimiliki oleh pengurus dan jamaah masjid Ar-Rohman. Karena pada dasarnya, para jamaah mengakui belum memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan jenazah. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu problem utama warga Pasirmulus dalam pemulasaraan jenazah, yakni pemahaman fardhu kifayah yang dianggap kurang. Akibatnya, senantiasa muncul rasa ketakutan yang berlebih pada saat proses pemulasaraan jenazah yang di picu kekhawatiran jika terdapat kesalahan pada proses pelaksanaannya. Terlebih lagi sebagian dari jamaah memiliki trauma terhadap fenomena kematian yang menjadikan mereka enggan untuk melakukannya. Sehingga, apabila terdapat jenazah perempuan yang meninggal maka akan di serahkan kepada pengurus atau ustadzah untuk menyelesaikan fardhu kifayah mayit tersebut. Hamidi dan kawan-kawan juga mengungkapkan (Hamidi et al., 2020) bahwa masyarakat dihadapkan pada sulitnya mencari generasi yang terampil dalam menyelenggarakan jenazah.

Islam mengatur agar setiap orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap suatu masalah agar belajar (Huda et al., 2016), dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang suatu masalah diwajibkan untuk mengajarkannya kepada orang lain (Anas et al., 2013). Dalam rangka penerapan salah satu metode dakwah, tentu saja kami ingin meluruskan pola pikir masyarakat agar terhindar dari dosa yang akan merugikan satu kelompok di wilayah tersebut. Sehingga dalam hal ini, kita berupaya untuk melakukan sosialisasi utamanya terhadap ibu-ibu jamaah masjid Ar-Rohman yang masih minim pemahaman dan terkait pemulasaraan jenazah untuk merubah pola pikir jamaah agar bisa menyempurnakan fardhu kifayahnya. Realita yang demikian dapat diminimalisir dengan beberapa kegiatan seperti mengikuti kegiatan majelis ilmu, mengikuti pengajian majelis taklim, mengikuti pelatihan bidang keagamaan (R, 2020), Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan

keterampilan pengurus dan ibu-ibu jamaah dalam menyelenggarakan pemulasaraan jenazah.

B. METODE PENGABDIAN

Program "Sosialisasi Pengurusan Jenazah" menggunakan metode ceramah dan pelatihan. Ceramah digunakan dalam tahap sosialisasi, teknik ini dimaksudkan untuk menambah wawasan secara teoritis masyarakat setempat terkait pengurusan jenazah sesuai syari'at Islam. Sedangkan pelatihan menggunakan teknik demonstrasi, hal ini bertujuan untuk memberikan kemampuan masyarakat dalam mengurus jenazah.

1. Identifikasi kebutuhan lokal :
 - Mendapatkan laporan terkait kebutuhan salah satu fardu kifayah, yakni pengurusan jenazah di lingkungan masyarakat RW 03 Desa Margamulya Kampung PasirMulus.
2. Perencanaan Pelaksanaan Program :
 - Mencari pemateri dari tokoh setempat yang terpercaya untuk memaparkan materi terkait pengurusan jenazah.
 - Mengumpulkan bahan bahan yang diperlukan untuk keberlangsungan program seperti (satu set kain kafan dan sample jenazah)
 - Membuat schedule pelaksanaan sosialisasi pengurusan jenazah.
3. Pelaksanaan Sosialisasi Pengurusan Jenazah :
 - Memastikan pemateri dan objek sasaran (audiens) hadir ditempat sesuai dengan yang direncanakan.
 - Paparan materi terkait pentingnya mengurus jenazah oleh DKM masjid. Materi yang pertamakali dipaparkan adalah tentang memandikan jenazah. Pada sesi ini pemateri hanya sekedar memaparkan tanpa adanya praktek. Pada sesi berikutnya pemateri memaparkan materi terkait cara pembukusan jenazah diimbangi dengan prakteknya.
 - Memastikan sosialisasi berjalan dengan lancar dan tersampaikan sesuai yang diharapkan.
4. Evaluasi dan Umpan Balik :
 - Melakukan evaluasi terhadap berjalannya sosialisasi setelah selesai untuk menilai efektifitasnya.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi dan praktek pengurusan jenazah ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Tempat : Masjid Ar-Rohman

Waktu : Jum'at 4 Agustus 2023

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, anggota KKN 159 Sisdamas tahun 2023 mempersiapkan segala bentuk keperluan sosialisasi, meliputi segala bentuk keperluan sosialisasi, pemateri, tempat, alat serta bahan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.

3. Pemaparan Materi dan Praktek Pembungkusan Jenazah

Pada tahap ketiga bisa disebut sebagai inti kegiatan, terdapat beberapa materi yang disampaikan. Pemateri dalam kesempatan kali ini adalah DKM masjid Ar-Rohman, bapak Jauhari.

Awalnya , pemateri menjelaskan hukum mengurus jenazah. Kemudian, pemateri menjelaskan cara cara memandikan jenazah. Setelah itu, pemateri melanjutkan step paparan selanjutnya yaitu dari memandikan jenazah ke tahap pembungkusan jenazah. Dimana pada tahap pembungkusan jenazah, pemateri tidak hanya sekedar menyampaikan materi tetapi pemateri menyampaikan materi diiringi dengan prakteknya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya krisis pemahaman fardhu kifayah dikalangan masyarakat RW 03 kampung Pasir Mulus di Desa Margamulya khususnya dalam kepengurusan jenazah menjadi perhatian yang perlu di perhatikan oleh sejumlah masyarakat untuk ditemukan titik tengah dari permasalahan tersebut. Munculnya rasa takut dan kekhawatiran akan kesalahan dalam tata cara pengurusan jenazah menjadikan kalangan ibu ibu desa pasir mulus kurang dalam minat, kemauan, keberanian dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah. Sementara yang melaksanakan penyelenggaraan pengurusan jenazah di ambil alih oleh tokoh agama dan sebagian kecil dari kalangan ibu ibu setempat yang faham dan menguasai tentang tata cara pelaksanaan tersebut sekalipun ketika mengurus jenazah seorang perempuan. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan syari'at Islam, dimana ketika jenazah tersebut seorang perempuan hendaklah dimandikan oleh perempuan pula, tidak diperkenankan laki laki memandikan jenazah perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika melihat kalangan pemuda, sebagian dari mereka masih belum mengerti dan menguasai terkait tata cara peyelenggaraan jenazah. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidaksiapan pada masyarakat khususnya RW 3 Pasir Mulus ketika terdapat warganya yang meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran hilangnya penerus dari generasi milenial yang mengerti tata cara penyelenggaraan jenazah.



Gambar 1.1 Keikutsertaan Jamaah Masjid Ar-Rohman menghadiri Sosialisasi

Masyarakat Pasir Mulus khususnya kalangan ibu ibu masih tabu untuk memahami pelaksanaan pemulasaraan jenazah karena minimnya pengetahuan yang didapatkan dan krisis dari sejumlah pemuka agama yang ada di daerah tersebut. Penyelenggaraan jenazah dilakukan pada seseorang yang telah meninggal dunia dengan urutan 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensholatkan, dan 4. Menguburkan jenazah. Proses ini harus dilakukan secara berurutan dengan aturan yang diberlakukan dalam Islam. Masih banyak lagi faktor penyebab masyarakat enggan untuk terlibat dalam penyelenggaraan jenazah. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa penyelenggaraan jenazah sebagai hal yang menakutkan dan mengerikan. Sehingga dalam hal ini, adanya sosialisasi sekaligus memberikan pelatihan dalam tata cara pelaksanaan jenazah menjadi sangat penting bagi masyarakat Pasir Mulus untuk meningkatkan pemahaman dalam tata cara penyelenggaraan pengurusan jenazah dengan benar sesuai syariat Islam serta diharapkan dapat mengubah pola pikir terkait fardhu kifayah masyarakat tersebut.



Gambar 1.2 Arahan dari Ketua DKM terkait Kepengurusan Jenazah

Sosialisasi penyelenggaraan jenazah ini melibatkan dua orang tenaga ahli yang terdiri dari 1 orang ketua DKM Ar-Rahman dan 1 orang ketua MUI desa Margamulya. Selain itu, tim ahli juga didampingi oleh 4 orang mahasiswa yang menjadi fasilitator dan pembantu dalam penyelenggaraan sosialisasi tersebut.

Pada tahapan sosialisasi tersebut di isi oleh 3 materi ceramah yang dibawakan oleh ketua DKM dan ketua MUI desa Margamulya, adapun bagian masing-masing dengan schedule yang telah dilaksanakan terdapat pada tabel 1.

Tabel 1

Jadwal Kegiatan

Materi	Sosialitator	Fasilitator	Metode
Mengenai hukum "Fardhu Kifayah"	Ketua MUI Desa Margamulya		Ceramah
Memandikan Jenazah	Pak Jauhari selaku ketua DKM masjid Ar Rohman		Ceramah
Mengkafani Jenazah	Pak Jauhari selaku ketua DKM masjid Ar Rohman	Mahasiswa KKN selaku panitia pelaksana	Ceramah dan praktek

Sesuai dengan laporan yang didapat sebelumnya dan responsip dari audiens, kemampuan masyarakat setempat khususnya audiens yang mengikutsertaka dirinya dalam mengikuti pelatihan ini termasuk dalam kategori belum memadai, hal ini didasarkan pada hasil laporan yang didapat dan respon yang menunjukkan kurangnya pemahaman, minat dan kemampuan masyarakat setempat sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan sebagaimana pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Gambaran Pengetahuan Masyarakat Setempat Mengenai Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah Sebelum Sosialisasi

No	Materi	Pemahaman
1.	Mengenai hukum "Fardhu Kifayah"	40%
2.	Memandikan Jenazah	15%
3.	Mengkafani Jenazah	15%

Data pada tabel 2 di atas dimaksudkan oleh tim untuk lebih mudah menentukan materi yang akan dijelaskan. Tim menyimpulkan materi apa saja yang harus disampaikan kepada audiens.

Transkrip Wawancara :

A : "Apa yang bisa kami bantu terkait permasalahan keagamaan di daerah ini?"

B : "Disini, pemahaman terkait fardhu kifayahnya khususnya mengurus jenazah itu agak kurang, jadi perlu untuk diperbaiki. Kalau misal ada yang meninggal yang mengurusinya tokoh setempat, sekalipun itu jenazah perempuan. Paling dari

kalangan ibu-ibu yang bisa berpartisipasi hanya 6 orang dari sekian banyaknya masyarakat setempat. Dan tata cara kepengurusannya juga tidak begitu sesuai dengan yang disyariatkan. Seperti contoh jika jenazah seorang perempuan maka yang boleh memandikan hanya dari kalangan ibu-ibu dan mahramnya saja. Tapi dikarenakan minimnya kemampuan masyarakat khususnya di kalangan ibu-ibu jadi yang mengurus dan memandikan bapak-bapak yang notabennya mengerti cara mengurus jenazah. Barangkali ada solusi dari mahasiswa KKN untuk memecahkan permasalahan ini?"

A : "Berdasarkan permasalahan tersebut, mungkin kami akan mengajukan solusi berupa sosialisasi bagi warga setempat untuk meningkatkan pemahaman hukum fardhu kifayah dan pelaksanaan kepengurusan jenazah. Karena notabennya pemahaman ini minim dimiliki oleh ibu-ibu, kami akan coba mengadakan sosialisasi ini dipengajian rutin ibu-ibu."

B : "Baik, itu mungkin bisa jadi salah satu solusi. Mungkin yang perlu dipersiapkan alat-alat terkait kepengurusan jenazah mulai dari kain kafan, kapas, dan lainnya."

A : "Menurut bapak pemahaman terkait fardhu kifayah sebelum adanya sosialisasi seperti apa?"

B : "Pada saat ada warga yang meninggal dunia, masyarakat disini selalu menutup diri dan enggan untuk berpartisipasi dalam membantu kepengurusan jenazah tersebut karena adanya rasa takut, dan khawatir kalau nanti pas pelaksanaannya muncul kesalahan."

A : "Bagaimana respon ibu-ibu setelah diadakan sosialisasi?"

B : "Responnya sangat baik, mulai adanya kesadaran dari masyarakat setempat khususnya ibu-ibu terkait fardhu kifayah meskipun tidak sepenuhnya bisa mengurus tapi setidaknya masyarakat sudah tidak menutup diri hanya berdiam di rumah ketika ada yang meninggal. Hal ini dibuktikan dari mulai banyak yang ikut menyolati dan takziah."

TREATMENT PENYELESAIAN MASALAH



Gambar 1.3 Penyampaian Materi Ceramah oleh ketua MUI Desa Margamulya

Sesuai yang diterkan dalam perencanaan, kami mencari pemateri terpercaya untuk memaparkan materi terkait pengurusan jenazah. Pada hari yang jadwalkan kami melakukan treatment sosialisasi berupa metode ceramah dan praktek dimana tim memberi wadah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman fardhu kifayah dikalangan masyarakat. Materi yang di sampaikan pada tahap pertama yaitu proses memandikan jenazah. Proses ini wajib dilakukan sebelum kewajiban setelahnya, berupa mengkafani, mensholatkan, dan mengubur jenazah. Memandikan jenazah merupakan fardhu kifayah, artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Setiap muslim wajib memiliki pengetahuan mengenai teknis memandikan jenazah.

Beragama islam adalah syarat untuk dapat memandikan jenazah. Dan disunnahkan bagi orang yang menjadi muhrim dari jenazah tersebut, orang yang dipercaya, dan memiliki pengetahuan mengenai teknis memandikan jenazah. Perlu diingat, saat mayit adalah laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki, kecuali istri jenazah yang diizinkan untuk memandikan suaminya. Begitupula sebaliknya.

Berikut teknis memandikan jenazah menurut islam, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemateri.

1. Memulai dari tubuh bagian kanan.

Sesuai sabda nabi dalam hadits Bukhari.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: اِبْدَأَنَّ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

Rasulullah SAW bersabda ketika putrinya (Zainab) meninggal: "Mulailah dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudhu darinya."

2. Mengangkat Kepala Jenazah

Langkah pertama, mengangkat kepala jenazah hingga mendekati posisi duduk. Lalu, tangan harus mengurut perut dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran dari perut jenazah. Selama memandikan, pastikan untuk menyiram air yang cukup agar kotoran dapat dibersihkan dengan baik. Selanjutnya, petugas yang memandikan jenazah perlu membungkus tangan mereka dengan kain kasar dan membersihkan kemaluan jenazah dengan menyiramnya dengan air.

3. Niat dan Mewudhukan Jenazah

Mulai memandikan jenazah dengan niat memandikan, lalu membaca basmalah. Selanjutnya, memwudhukan jenazah seperti dalam wudhu untuk solat, kecuali berkumur dan istinsyaq (menghirup air hidung). Dua hal ini dapat diganti dengan menggosok gigi dan lubang hidung jenazah menggunakan jari yang dibungkus kain basah.

4. Membasuh Tubuh Jenazah

Basuhlah kepala dan jenggot jenazah (jika jenazah adalah laki-laki) dengan busa sidr atau sabun, dan menyisir rambutnya bila memiliki. Jika ada rambut yang tercabut maka dikembalikan lagi ke asalnya untuk ikut dikuburkan. Kemudian basuhlah bagian kanan tubuhnya. Proses memandikan dimulai dengan menyiram air ke bagian kanan leher, lalu tangan kanan, punggung kanan, dada sebelah kanan, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, dan seluruh kaki kanan. Setelah itu, jenazah dibalik ke sisi kiri dan bagian punggung kanan dibasuh. Selanjutnya, mandikan bagian kiri tubuhnya dengan cara yang sama dan basuh bagian punggung kirinya.

Cara tersebut dilakukan oleh orang yang memandikan untuk meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Kegiatan tersebut baru terhitung satu kali basuhan. Disunahkan mengulangi dua kali lagi sebagaimana basuhan tersebut sehingga sempurna tiga kali basuhan. Disunahkan juga mencampur sedikit kapur barus di akhir basuhan bila jenazah bukan orang yang sedang ihram.

Demikianlah pembahasan mengenai teknis yang telah dipaparkan dalam hal memandikan jenazah.

Tahapan pengurusan jenazah berikutnya mengkafani jenazah, yaitu pemateri meyampaikan ceramah beriringan dengan pelaksanaan praktik, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman ibu-ibu dalam tatacara mengkafani jenazah. Berikut teknis mengkafani jenazah menurut islam, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemateri.



Gambar 1.4 Praktik Mengkafani Jenazah

Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selebar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat.

Beberapa petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengkafani mayat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengkafani mayat dengan sebaik-baiknya. Dalam hadits dikatakan, "apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Jabir).
2. Memakaikan kain kafan yang berwarna putih. Dalam hadits Bukhari no. 1185 disebutkan, bahwa Rasulullah ketika wafat dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban.
3. Mengkafani mayat laki laki dengan tiga lapis dan mayat perempuan dengan lima lapis. Lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi. Hal ini dijelaskan oleh Syaikh Shaleh Al-Fauzan dalam kitabnya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Tuntunan Praktis Fiqih Wanita".
4. Meluluri mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi wangi yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram. Hal ini diambil dari hadits Bukhari no. 1187.



Gambar 1.5 Partisipasi Jamaah Masjid Ar-Rahman pada Praktik Mengkafani Jenazah

Kemudian, pemateri memaparkan mengenai alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat, diantaranya adalah seperti berikut:

1. Kain kafan lebih 12 meter.
2. Kapas secukupnya.
3. Kapur barus yang telah dihaluskan.

4. Kayu cendana yang telah dihaluskan.
5. Sisir untuk menyisir rambut.
6. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong potong.

Output dan outcome

Setelah masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu mengikuti sosialisasi sekaligus pelatihan diharapkan dapat menerapkan hasil sosialisasi pengurusan jenazah mulai dari: 1) Memandikan, 2) Mengkafani, 3) Mensholatkan, 4) Menguburkan jenazah. Meskipun sebagian dari mereka tidak mengikuti rangkaian acara hingga akhir namun setidaknya sudah terdapat gambaran yang bisa ditangkap untuk meluruskan kekeliruan yang selama ini masih jadi bahan pertanyaan. Para pemuda dan masyarakat muslim lainnya pun diberikan arahan oleh pemuka agama untuk ikut serta dalam pengurusan jenazah sesuai intruksi yang disampaikan pada saat sosialisasi terhadap ibu-ibu setempat.

Melalui sosialisasi dan pelatihan ini pula diharapkan masyarakat Pasirmulus khususnya dikalangan ibu-ibu dapat membedakan tata cara penyelenggaraan jenazah bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak sekalipun ketika dihadapkan pada jenazah korban bencana alam dan lain sebagainya. Pada intinya, setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan berupa praktek langsung penyelenggaraan jenazah ini, masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu RW 03 Pasirmulus memiliki SDM (sumber daya manusia) yang dapat diandalkan di bidang keagamaan, dalam hal ini terkait penyelenggaraan pemulasaraan jenazah, sehingga tidak lagi merasa takut untuk menerapkannya. Pola pikir masyarakat terkait kewajiban ibadah fardhu kifayah kini dapat diluruskan setelah sebelumnya terdapat kekeliruan penafsiran yang masih banyak diperdebatkan. Adapun hasil dari treatment yang tim kami sajikan mengalami perubahan yang lumayan signifikan seperti yang tertera pada tabel 3 berikut.

Tabel 3

Gambaran Pengetahuan Masyarakat Setempat Mengenai Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah Setelah Sosialisasi

No	Materi	Pemahaman
1.	Mengenai hukum "Fardhu Kifayah"	80%
2.	Memandikan Jenazah	25%
3.	Mengkafani Jenazah	25%

Data tabel diatas dibuktikan dengan hasil wawancara pada salah satu masyarakat setempat dimana mulai terasa perbedaan dikalangan masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi. Masyarakat setempat mulai membuka diri dan tidak hanya berdiam diri dirumah ketika mengetahui ada tetangganya yang meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kesadaran pada diri

masyarakat untuk menunaikan kewajiban fardhu kifayahnya, walau tidak 100% melaksanakannya tetapi mereka sudah mulai membuka dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam menyolatkan dan takziah.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan kegiatan yang telah kami laksanakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margamulya Kampung Pasirmulya selama 40 hari, selain kami mengabdikan berbagai kegiatan, kami juga melihat dari permasalahan masyarakat setempat terkait kurangnya kepekaan terhadap pengurusan jenazah. Maka dari itu, kami melakukan sosialisasi terkait pengurusan jenazah berfokus pada sub tema memandikan dan mengkafani jenazah. Dengan antusiasme masyarakat program sosialisasi ini berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Kegiatan ini sangat membantu masyarakat RW 03 dalam memahami terkait prosesi pengurusan jenazah. Dari program ini, diharapkan masyarakat dapat memahami tata cara mengurus jenazah dengan baik, hingga di kemudian hari dapat diterapkan sesuai dengan aturan Islam.

Saran

Dengan terlaksananya program "Sosialisasi Pengurusan Jenazah" tepatnya di RW 03 desa Margamulya kampung Pasirmulya, kami berharap prosesi pengurusan jenazah akan berjalan dengan baik dengan tidak adanya keterlibatan mahasiswa KKN. Diharapkan masyarakat mampu untuk mempraktekkan mengurus jenazah ketika ada yang meninggal sesuai syari'at Islam.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh anggota KKN Sisdamas 159 Margamulya tahun 2023 yang telah melaksanakan dan membantu kegiatan ini sukses berjalan sebagaimana yang telah dirancang, para pihak yang telah terlibat, terutama kepada bapak Firman Maulana Noor., M.si, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah mengarahkan kami, Kepala Desa Margamulya beserta perangkatnya, tak lupa juga Ketua RW 03 desa Margamulya kampung Pasirmulya beserta jajarannya dan masyarakat yang telah menerima kami di lingkungannya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tak lupa, ucapan terima kasih juga kepada bapak Jauhari sebagai pemateri dalam kegiatan "Sosialisasi Pengurusan Jenazah" yang kami laporkan dalam bentuk artikel ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kihn, Musthafa. 2013. *Al-Fiqhu Al-Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam.
- Dr. Shaleh Al-Fauzan. 2013. *Tuntunan Praktis Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- D., Irawan dan Munadi. "Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Muslim di Desa Pendawan Kecamatan Sambas." *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2021, page 31-48.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/pkm/article/view/869/691>
- Pitriana, P., J. Julianti, LF. Al-Afghani, dan S. Febriyanti. "Sosialisasi Praktik Pemulasaran Jenazah Bagi Masyarakat Komplek Bumi Harapan Desa Cibiru-Hilir Bandung." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol: 1 No. LII (Desember 2021) page 75-81. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Saputra, R., Firdaus, Desminar, Khoiriah, A. Irawan, dan SR. Ningsih. "Sosialisasi Penyelenggaraan Jenazah bagi Jamaah Masjid Nurul Falah Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah." *BERNAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, 2021, pp. 469-476.
<http://eprints.umsb.ac.id/1380/1/Artikel.pdf>
- Syarif, M., A. A. Putra, dan M. Ahmad. Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Seipetai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. *Jurnal Al-Hikmah*, 15 (1), 96-110.